



OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBANTU PEMBERIAN RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Christian Goklas, Beniharmoni Harefa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Perdagangan anak merupakan hal yang tidak bisa ditolerir karena melanggar hak asasi anak khususnya di Indonesia. Tindak pidana perdagangan anak dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK. Hak korban diantaranya ada pemberian restitusi serta bantuan lainnya kepada korban. Dalam Penelitian ini penulis akan menggambarkan proses pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK yang meliputi mekanisme dan kendalanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah peran dan mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam tindak pidana perdagangan anak dan kendala apa saja yang terjadi pada LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak.

Kata Kunci : perlindungan anak, perdagangan anak, restitusi

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau Trafficking merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia yang menyebabkan kerugian secara fisik maupun psikis. Perdagangan orang biasanya dilakukan untuk: pelacuran, penjualan organ tubuh, pembantu rumah tangga, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal dan lain sebagainya.

Ada dua konvensi yang menjadi acuan penulis dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan anak seperti Konvensi Palermo dan Konvensi hak-hak anak. Konvensi Palermo terdiri dari tiga protokol yang mengenai kejahatan transnasional yang berkaitan dengan imigran dan perdagangan orang, dari tiga protokol tersebut terdapat protokol kedua yang berisi tentang pencegahan dan pemberantasan segala bentuk tindak pidana yang menyangkut perdagangan orang. Adapun maksud dari protokol ini ialah mengajak semua negara untuk aktif dalam memberantas segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

Selanjutnya ada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) yang menjadi pedoman bagi negara khususnya Indonesia dalam melindungi anak secara keseluruhan. Dalam Konvensi ini terdapat 54 pasal yang mengatur tentang perlindungan anak yang intinya adalah anak-anak mempunyai hak yang harus diutamakan baik secara fisik maupun mental.

Selanjutnya, penulis akan membahas tentang siapa saja yang termasuk pelaku tindak pidana perdagangan orang yang khususnya anak-anak.

1. Mucikari yang ada pada prostitusi anak baik itu secara langsung atau daring.
2. Pengusaha yang menjual organ-organ tubuh anak seperti ginjal, dan organ tubuh lainnya.
3. Pengusaha yang berasal dari luar negeri yang menawarkan pekerjaan terhadap anak seperti kuli bangunan dan lain-lain.
4. Pengusaha penginapan yang menyediakan layanan seks anak dibawah umur secara diam-diam.
5. Bandar narkoba yang menggunakan anak sebagai perantara atau kurir narkoba.
6. Oknum preman yang mempekerjakan anak-anak sebagai pengemis.

Dengan maraknya pelaku perdagangan orang khususnya anak-anak yang terus meningkat yang menyebabkan kerugian bagi korban berupa fisik maupun psikis. Secara fisik seperti perlakuan kasar, penjualan organ tubuh, perdagangan seks dan lain-lain sedangkan secara psikis ialah dampak atau trauma yang dialami terkait kejadian perdagangan anak tersebut.

Tabel 1: Data Korban TPPO



DATA KORBAN TPPO					
TAHUN 2016 SD 2019					
NO	TAHUN	KTK	KPPO	MIGRAN KPPO	RPSW
1	2016	48	317	995	17
2	2017	64	464	1279	31
3	2018	53	343	646	37
4	2019	78	370	151	13
5	JUMLAH	243	1494	3071	98
					4906

Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia diatas terdapat 4906 korban tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2016-2019 dan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut 70 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak. Dari pernyataan diatas

dapat dilihat bahwa penanganan tindak pidana perdagangan anak masih belum maksimal, maka dari itu dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kasus perdagangan anak sering sekali terjadi hampir diseluruh negara terutama Indonesia yang sangat memprihatinkan karena melanggar hak asasi anak, padahal pedoman yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak sudah ada melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi dalam prakteknya pada tindak pidana perdagangan anak sering sekali terjadi pelanggaran dalam penegakan hukum akibat lemahnya pengawasan, maka dari itu Pemerintah bersama aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pengawasan penegakan hukum dan mengoptimalkan peran LPSK dalam membantu pemberian hak restitusi pada tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Secara umum restitusi memiliki arti adalah ganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban tindak pidana.

Peran LPSK dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban secara garis besarnya melindungi hak-hak korban mulai dari restitusi, rehabilitasi dan hak-hak korban lainnya. Peran LPSK sejak awal mula dibentuk pada tahun 2008 sampai sekarang tetap fokus pada perlindungan saksi dan korban terutama pada hak-hak korban yang terdiri atas materiil maupun immaterial, hak materiil dimaksud adalah kerugian yang biasanya berupa nominal untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sedangkan kerugian immateriil yang berhubungan dengan psikis korban.

Dalam pemberian bantuan LPSK maka perlindungan terhadap korban perdagangan anak dapat dilakukan dengan baik dan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan anak dapat dioptimalkan sehingga korban akan mendapat keadilan, maka sinergi antara LPSK dengan aparat penegak hukum menjadi poin penting terhadap pemberian restitusi ini. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama antara korban dengan LPSK dimana korban harus memberikan informasi yang benar sebagai bukti dukung dari LPSK itu sendiri dalam memperjuangkan restitusi.

Peran LPSK sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan pemberian restitusi terhadap korban disamping perlindungan dan hak-hak lain kepada korban secara menyeluruh agar terhindar dari tekanan dan ancaman. Dalam hal mengoptimalkan pemberian restitusi, penulis melakukan penelitian terkait pelaksanaan pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK. Dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa pemberian restitusi dengan perlindungan terhadap korban merupakan satu hal yang tidak terpisahkan. Peran LPSK dalam pemberian restitusi memang tidak selalu berjalan mulus sebab dakwaan dan tuntutan adalah wewenang Jaksa yang merupakan "Mahkota" yang menentukan alur perkara. Untuk itu supaya dakwaan dan tuntutan dapat dilaksanakan sesuai dengan keadilan maka LPSK harus membantu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait restitusi dan perlindungan korban.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis ingin mendalami peran, mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dan kendala yang ada pada LPSK dalam membantu pemberian restitusi pada kasus tindak pidana perdagangan anak. Hal ini memiliki perbedaan atau kebaruan dimana banyak penelitian terdahulu yang membahas restitusi tetapi subjeknya adalah aparat penegak hukum sedangkan penelitian yang penulis buat subjeknya adalah LPSK.

Dalam penelitian penulis akan menjabarkan bagaimana peran dan mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam kasus tindak pidana perdagangan anak? dan Apa saja kendala yang ada pada LPSK dalam membantu pemberian restitusi pada kasus tindak pidana perdagangan anak?. Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan peran, mekanisme dan kendala pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam kasus tindak pidana perdagangan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan permasalahan dan jawaban dari permasalahan tersebut dengan menganalisa kekurangan, kelebihan, atau membandingkan penelitian hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan pelaksanaan aturan hukum tersebut atau yang lebih sering didengar *das sollen* dan *das sein*. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang harus sesuai dengan subjek maupun objek penelitian. Untuk itu penulis ingin menjabarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan dan menjelaskan secara detail tentang langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam desain penelitian terdapat dua jenis yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif (doktrinal) adalah penelitian hukum yang bersifat terapan. Penelitian hukum dengan desain penelitian ini lebih mengutamakan analisis norma yang berlaku dimasyarakat, perundang-undangan, doktrin dari para ahli, asas-asas hukum, dan-lain-lain. Sebaliknya yuridis empiris (sosiologis) adalah penelitian yang bersifat sosiologi dimana penelitian yuridis empiris mengutamakan penulis dengan terjun langsung ke lapangan demi mendapatkan data penelitian yang diinginkan baik secara kuantitatif atau kualitatif. Tujuan desain penelitian ini adalah membandingkan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis empiris (sosiologis) sebagai metode pendekatan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis ialah melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berkaitan dengan pemberian restitusi yang dibantu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Sumber penelitian pada penulisan dibagi dua yaitu ada data primer dan sekunder, data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dengan mendapatkan informasi langsung dari subjek penelitian itu sendiri. Dalam prakteknya data primer dianggap lebih akurat. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010:79). Data primer biasanya berupa wawancara, data lapangan, survei, dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang berdasarkan teori-teori atau doktrin hukum yang ada pada undang-undang, buku, jurnal, dan lain-lain. (Moehar, 2002:113), data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan

hukum primer dalam penelitian bersifat otoritas atau biasanya dalam penelitian menggunakan undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan daerah. Selain bahan hukum primer adapula bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sekaligus data sekunder sebagai sumber penelitian. Pengumpulan data untuk penelitian ini akan menggunakan analisis data primer dan sekunder. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan wawancara dan survei data lapangan sebagai data primer. Selanjutnya sebagai data sekunder, dengan menganalisis secara kualitatif kasus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak yang dibantu oleh LPSK. Deskriptif kualitatif cara analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menganalisis kasus pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak yang dibantu LPSK. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dan data lapangan terhadap tenaga ahli LPSK berkaitan dengan peran LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Selain itu juga penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Tak lupa juga penulis akan menganalisis jurnal-jurnal hukum, kajian-kajian hukum, dan lain sebagainya guna menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dengan adanya peningkatan kasus pada tindak pidana orang khususnya anak-anak yang berakibat pada fisik maupun psikis korban, dengan ini peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sangat dibutuhkan guna membantu memulihkan hak-hak korban terutama restitusi walaupun tidak seratus persen. Ada beberapa hak korban dan/atau saksi juga kepada keluarganya dengan penjelasan secara berikut :

- A. Mendapatkan perlindungan terkait identitas
- B. Hak-hak seperti restitusi diberikan kepada korban dan/ atau saksi diberikan sampai ahli warisnya apabila korban dan/ atau saksi yang bersangkutan sudah meninggal dunia
- C. Korban dan/ atau saksi berhak mendapatkan rehabilitasi yang menyangkut penderitaan korban

Maka dari itu berdasarkan hak-hak korban diatas, penulis ingin menjabarkan pemberian restitusi terhadap tindak perdagangan anak yang dibantu oleh LPSK.

Peran dan Mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam kasus tindak pidana perdagangan anak

Sebelum penulis memaparkan tentang peran dan mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam tindak pidana perdagangan anak penulis akan memberikan suatu data dan analisa restitusi terhadap kasus perdagangan anak yang dibantu oleh LPSK yaitu kasus perdagangan anak sebagai korban prostitusi di Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara. Analisa penulis terkait pemberian restitusi tindak perdagangan anak yang dibantu oleh LPSK yaitu pada perkara nomor 744-777/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Menurut analisa penulis diketahui bahwa pada akhirnya putusan hakim yang mengadili kasus ini menjatuhkan terdakwa atas tindakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak yang terdapat pada pasal 76i Jo.Pasal 88 UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya putusan tersebut, Hakim memutuskan dua tahun delapan bulan pidana penjara dan mengabulkan restitusi yang berasal dari tuntutan penuntut umum. Berikut datanya restitusinya :

Tabel 2 : Data Restitusi dalam tuntutan perkara nomor 744-777/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

No.	Nama	Nominal Restitusi (Rp)
1.	Vina Octaviana	10.530.000
2.	Fitri RezaDillah	44.100.000
3.	Zalsabillah Azahra Putri	4.050.000
4.	Linda Choeriyah	135.000.000
5.	Intan Permata Sari	32.400.000
6.	Rahayu Nengsih	78.000.000
7.	Widya Komalasari	900.000
8.	Selvia	1.350.000
9.	Fina Nur Hanifah	108.000.000
10.	Asiyah	136.460.000
11.	Agustini	1.950.000
12.	Afiani	17.664.000
13.	Tina Zulfiatun Aliyah	67.262.500
14.	Dinna Zeen Olifvia	3.600.000
15.	Puteri Sulastr Kartini	18.450.000

16.	Melia Haryunigsih	134.500.000
17.	Intan	67.720.000
18.	Lutfiyah	108.250.000
19.	Rahmi Nabilah	5.100.000
20.	Nani Agustin	6.100.000

Menurut penulis dalam hal ini menunjukkan bahwa peran LPSK terkait dengan perlindungan korban tidak lepas dari peran aparat penegak hukum dan elemen-elemen pendukung lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat serta lembaga bantuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menganalisa bahwa apapun undang-undang yang dijerat kepada pelaku korban tindak pidana perdagangan anak yaitu UU No. 21 Tahun 2007 maupun UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 harus mempunyai putusan restitusi guna memberikan keadilan bagi korban, secara materiil berupa nominal uang dan secara immateriil terkait psikologis anak tersebut.

Dalam penegakan hukum pada kasus ini menunjukkan bahwa LPSK yang bersinergi terhadap jaksa penuntut umum sudah berupaya secara maksimal dilihat dari jumlah nominal restitusi yang akan diberikan kepada korban. Terkait restitusi, LPSK juga wajib mendampingi korban dalam restitusi yang bersifat imateriil seperti psikis, trauma, dan lain-lain. Dalam pemberian restitusi secara imateriil LPSK bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, dompet dhuafa, lazismu, dan perum pegadaian. Dalam pelaksanaan pemberian restitusi memang penghitungan terhadap kerugian imateriil memang sulit diterapkan dari banyak kasus yang ada terkadang kerugian imateriil juga bisa berupa nominal uang yang akan diberikan kepada korban. Dari nominal uang tersebut akan dipergunakan korban untuk biaya rumah sakit dan biaya medis lainnya. Meskipun total biaya restitusi yang ada dalam tuntutan diatas masih jauh dari harapan karena dalam putusan akhir terdakwa hanya membayar Rp. 297.010.800,- dari total tuntutan penuntut umum sebesar Rp. 981.386.500,-. Dalam hal ini penulis tetap mengapresiasi peran LPSK dan Jaksa beserta aparat penegak hukum lainnya karena telah bekerja secara maksimal terhadap pemberian restitusi dalam kasus ini.

Analisa Peran dan Mekanisme Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan

Berikut analisa penulis terkait peran dan mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 48-50, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang ada pada pasal 7A dan PP Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pada pasal 20-33 yang secara garis besar ialah

1. Korban tindak pidana perdagangan anak berhak atas pemberian restitusi secara materil maupun imateril.
2. Dalam pemenuhan hak-hak korban yaitu restitusi meliputi beberapa kerugian yang secara umum diantaranya :
 - 1) kehilangan penghasilan
 - 2) penderitaan seperti psikis atau trauma
 - 3) biaya medis akibat perdagangan orang
 - 4) dan biaya lain yang secara khusus diminta oleh korban
3. Peran LPSK dalam tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah menghitung kerugian yang berasal dari keterangan korban secara langsung guna pemberian restitusi dapat berjalan dengan lancar. Jika korbannya adalah anak-anak maka wajib didampingi oleh orang tuanya.
4. Peran LPSK harus dibantu oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa, pihak penyidik atau kepolisian.
5. Pencantuman restitusi bisa dimulai dari keterangan total restitusi yang diberikan oleh LPSK kepada Penyidik untuk dimasukkan kedalam BAP atau dimasukkan kedalam Tuntutan Penuntut Umum yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengabulkan restitusi tersebut.
6. Pemberian Restitusi dilaksanakan dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Dalam kurun waktu tersebut pelaku diminta untuk memberikan restitusi kepada korban.
8. Pemberian restitusi disaksikan langsung oleh Hakim, Jaksa, dan LPSK/ lembaga bantuan hukum lainnya.
9. Jika dalam kurun waktu tersebut pelaku tidak membayar, maka berdasarkan petunjuk pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita aset dari pelaku tersebut.
10. Selain menyita aset dalam restitusi ini pelaku bisa dikenakan kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, hal tersebut terjadi apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi tersebut.
11. Apabila korban meninggal dunia restitusi bisa diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dan apabila korban masih anak-anak bisa didampingi/ diberikan kepada orang tuanya.

Analisa Kasus Secara Yuridis Empiris Terkait Peran dan Mekanisme LPSK dalam Membantu Pemberian Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Dalam penelitian penulis juga melakukan wawancara kepada Amalia Mahsunah, SH (Tenaga Ahli LPSK) :

Secara umum dengan korban tindak pidana perdagangan anak dilakukan dengan cara iming-iming/ janji gaji yang besar, memang ada korban yang sudah tahu bahwa akan ada kekerasan seksual, dan lain-lain tetapi iming-iming/ janji gaji besar dibandingkan dengan pelaksanaannya tidak seperti yang dijanjikan oleh pelaku misalnya kasus prostitusi

terhadap anak. Butuh keberanian dari korban untuk melapor kasus tindak pidana perdagangan anak dan anak tersebut bisa menafsirkan mana yang merupakan tindak pidana perdagangan anak dan mana yang bukan. Dalam hal ini peran orang tua juga tidak kalah penting dimana penjagaan terhadap anak adalah hal preventif yang paling utama yang dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya pada wawancara ini membahas peran dan mekanisme LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak dimulai dari korban yang melapor secara sukarela, dalam hal ini korban harus memberitahukan secara jujur peristiwa yang ia alami. Dalam hal ini peran LPSK dalam membantu pemberian restitusi menggunakan wawancara sebagai acuan dimana wawancara korban ini harus secara detail untuk membuktikan suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan anak. Setelah menentukan bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana perdagangan anak, selanjutnya LPSK melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban yang dibagi dalam dua bentuk kerugian yaitu kerugian materiil dan immateriil. Setelah komponen-komponen kerugian yang dialami sudah lengkap maka LPSK membuat risalah atau resume yang akan dilaporkan kedalam paripurna pimpinan LPSK. Selanjutnya LPSK melakukan verifikasi terhadap nominal kerugian yang dialami oleh korban termasuk nilai kewajaran dalam restitusi ini. Setelah data-data lengkap LPSK mengkoordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu polisi dan kejaksaan guna pencantuman biaya restitusi baik pada BAP maupun Tuntutan. Setelah restitusi dicantumkan dalam tuntutan dan telah diputus oleh Hakim maka pelaku wajib membayar restitusi sesuai nominal yang ada di putusan Hakim. Penyerahan restitusi pada umumnya dilakukan oleh pelaku kepada korban didampingi oleh LPSK dan disaksikan oleh Jaksa.

Berikut data lapangan pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan orang yang dibantu oleh LPSK pada tahun 2019 :

Tabel 3 : Data Lapangan LPSK

Jumlah Perkara	Jumlah Terlindung	Jumlah Total Penelitian LPSK	Putusan Restitusi yang berhasil dikabulkan	Restitusi yang tidak dikabulkan	Restitusi masih dalam proses peradilan
20 Perkara	44 Korban	Rp. 2.923.715.475,-	Rp. 1.178.807.025,- (6 Perkara)	Rp. 184.600.000,- (1 Perkara)	Rp. 813.398.522,- (13 Perkara)

Kendala yang ada pada LPSK dalam membantu pemberian restitusi pada kasus tindak pidana perdagangan anak

Sebelum penulis menjabarkan mengenai kendala yang dihadapi oleh LPSK dalam membantu pemberian restitusi pada kasus tindak pidana perdagangan anak, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu asas pelaksanaan hak restitusi diantaranya :

A. Asas Manfaat

Dalam penelitian ini asas manfaat dalam pemberian restitusi harus berdasarkan keadilan bagi korban yang terdiri dari materiil dan immateriil. Penulis menambahkan bahwa asas manfaat ini harus mengutamakan tindakan preventif agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan anak.

B. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam penelitian ini juga berpedoman dengan asas equality before the law yang artinya penerapan hukum harus berdasarkan keadilan di depan aparat penegak hukum baik itu pelaku maupun korban.

C. Asas Keseimbangan

Maksud dari asas keseimbangan ialah pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum harus mengutamakan kepastian dan perlindungan terhadap korban. Selain itu dalam pemberian restitusi ini penulis berharap agar korban bisa menjalani kehidupan seperti biasa walaupun sulit tetapi dengan adanya restitusi setidaknya dapat memulihkan hak korban walaupun tidak seratus persen.

D. Asas Kepastian Hukum

Maksud asas kepastian hukum yaitu peran dan mekanisme pemberian restitusi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada Amalia Mahsunah, SH (Tenaga Ahli LPSK) :

- a. Bukti dukung atas biaya yang dialami oleh korban harus sesuai dengan kewajaran, biaya dukung masih sangat minim karena disini LPSK menekankan bahwa biaya dukung harus berdasarkan bukti nyata misalnya dalam pelaku prostitusi, yang harus dilihat adalah apa motif dari korban dalam tindak pidana perdagangan anak ini, apakah berdasarkan perjanjian dengan mucikari? atau dengan kata lain korban menjalani prostitusi tersebut dengan paksaan atau tidak ada paksaan. Bukti dukung juga dapat berupa visum terhadap organ tubuh korban tindak pidana perdagangan anak yang mengalami kerusakan dan lain-lain. Selanjutnya kendala LPSK ada pada pelaksanaan, kendala tersebut terjadi ketika pelaku memutuskan membayar atau tidak restitusi tersebut, hal ini dikarenakan LPSK belum mempunyai mekanisme tersendiri dalam penegakan restitusi sesudah keputusan hakim, LPSK berharap ada itikad baik dari pelaku untuk membayar restitusi. Setelah itu faktor kendala lainnya ialah kekuatan terhadap pemberian restitusi masih minim, hal ini disebabkan dengan adanya hukuman pengganti atau subsidair yang dapat dipilih pelaku karena ketidakmampuan dan ketidaksadaran pelaku dalam pemberian restitusi (itikad buruk).
- b. Tidak adanya petunjuk teknis sita aset dalam perkara TPPO, sehingga jaksa tidak dapat melakukan penyitaan harta terpidana.
- c. Kurangnya perhatian terhadap kemampuan pelaku dalam realisasi restitusi pada perkara TPPO dengan menjerat korporasi atau pelaku yang memiliki posisi tinggi dalam mata rantai kejahatan TPPO.

- d. Kepekaan untuk menggunakan wewenang penuntutan dengan memastikan terpidana mau berpartisipasi untuk melakukan pemulihan kepada korban melalui pembayaran restitusi.
- e. Pasca perpres 82/2018 tentang BPJS permohonan perlindungan dari korban tindak pidana yang biaya medisnya tidak lagi dijamin oleh BPJS meningkat.
- f. Pemberian bantuan medis kepada korban pelanggaran ham yang berat terpaksa dibatasi oleh jangka waktu karena anggaran LPSK belum memadai.
- g. Penyiksaan belum masuk ke dalam norma KUHP dan komitmen penegak hukum belum optimal.
- h. Kementerian dan Lembaga belum memberi perhatian yang maksimal dalam memberikan rehabilitasi psikososial kepada korban Pelanggaran HAM yang Berat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberian restitusi dalam hal tindak pidana perdagangan anak akan memberikan atau memulihkan kembali hak-hak korban, menurut penulis tata cara pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan anak yang dibantu oleh LPSK sudah baik walaupun masih banyak kendala yang harus diperbaiki seperti sarana dan prasarana serta teknik dalam pemberian restitusi itu sendiri, tetapi dalam hal ini peran LPSK dalam tindak pidana perdagangan anak harus saling terintegrasi atau saling terkoodinir dengan aparat penegak hukum supaya pelaksanaan pemberian restitusi berjalan dengan lancar, peran pengadilan dalam pemberian restitusi sangatlah penting, dimana pemberian restitusi harus berdasarkan keadilan bagi korban yang dirugikan. Penulis juga berpendapat bahwa pelaksanaan pemberian restitusi ini masih dihadapkan pada tantangan-tantangan dimana dalam pemberian restitusi membutuhkan bukti dukung, kemauan atas korban untuk melapor, dan kesadaran bagi pelaku itu sendiri dalam membayar restitusi. Selain itu peran LPSK masih menjadi tanda tanya dimana LPSK bukanlah lembaga penyidik, jadi dalam hal penyitaan harta kekayaan pelaku, hak-hak korban dan lain-lain masih harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum karena LPSK belum mempunyai mekanisme tersendiri dalam pemberian restitusi ini.

Saran

Berdasarkan penelitian ada beberapa poin penting dalam pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam tindak pidana perdagangan anak:

1. Bahwa putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan anak harus berdasarkan keadilan, agar korban dapat menerima restitusi sebagai bagian dari pemulihan kembali.
2. Pemberian restitusi harus berjalan dengan baik dan efektif
3. LPSK sebaiknya dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan baik supaya hak restitusi korban terpenuhi dalam tindak pidana perdagangan anak

4. Pemerintah hendaknya melakukan tindakan preventif dalam tindak pidana perdagangan anak
5. Pemberian restitusi harus berdasarkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban
6. LPSK dan aparat penegak hukum supaya mempunyai mekanisme teknis tersendiri dalam hal penyitaan harta kekayaan supaya restitusi dapat diberikan terhadap korban
7. Hukuman subsidair dalam pengganti pemberian restitusi dapat di perberat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

DAFTAR BACAAN

Buku

Marlina & Zuliah A, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bandung, PT Refika Aditama Cetakan Kesatu 2015, Bandung

Marzuki P. M., Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Cetakan Ke-14 2019, Jakarta,

Novian R., Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bidang Hukum, Diseminasi, Humas Diseminasi Hukum & Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Cetakan Kesatu 2011, Jakarta Pusat

Waluyo B, Viktimologi. Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika Cetakan Keenam 2018, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017

Artikel/ Jurnal

Angelina G, Triana I. D. S, 2020, 'Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, Vol 22 No. 2, DOI: e-journal.unwiku.ac.id

Fadilla N, 2016, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.2.2016.181-194>

Indirati N, 2014, 'Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No. 3, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>

Marasabessy F, 2015, 'Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 45 No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>

Permatasari G, Sawitri H. W, Maryono A. S., 2020, 'Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang', *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 6 No. 1, hlm. 93-100, DOI: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>

Putri M, 2019, 'Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017', *Sumatera Law Review*, Vol 2 No. 1, DOI: <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>

Rasjidi L., Metode Penelitian Hukum, <https://www.neliti.com/publications/26707/implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala> diakses 13 November 2020

Reviani M, Akurat.co, 2019, Data TPPO, <https://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia>, diakses 10 November 2020

Syaufi A, 2011, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurnal Muwazah*, Vol 3 No. 2, DOI: <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/269>

Vitasari S.D, Sukananda S, Wijaya S, 2020, 'Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang', *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 6 No. 1, DOI: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>

Internet

Purhara, Sumber Penelitian Data, <https://docplayer.info/49889014-Bab-iii-motode-penelitian-penelitian-yang-bertujuan-untuk-memberikan-penjelasan-mengenai-fenomena.html> diakses 9 Desember 2020, pukul 12:51

Reviani M, Akurat.co, 2019, Data TPPO, <https://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia>, diakses 10 November 2020

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime <https://media.neliti.com/media/publications/65022-ID-none.pdf> yang diakses pada 13 Desember 2020 pukul 18:40

Unicef Indonesia <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anakanak#:~:text=Konvensi%20Hak%2DHak%20Anak%20memilki,agar%20hak%20semua%20anak%20dipenuhi> diakses pada 12 Desember 2020, pukul 18:54

Wikipedia, United Nations Convention on the Rights of the Child https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak diakses pada 12 Desember 2020, pukul 21:06